



**UPAYA PENERAPAN HUKUM PASAL 378 KUHP TERKAIT
PENIPUAN DALAM INDUSTRI PARIWISATA (STUDI DI BALAI
TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI KOTA MATARAM)**

***EFFORTS TO IMPLEMENT THE LAW ARTICLE 378 OF THE CRIMINAL
CODE RELATED TO FRAUD IN THE TOURISM INDUSTRY (STUDY AT
THE MOUNT RINJANI NATIONAL PARK OFFICE, MATARAM CITY)***

Muhammad Irfan Maulana

Universitas Islam Al-Azhar

Email: muhammadirpan046@gmail.com

Muhammad Ikhsan Kamil

Universitas Islam Al-Azhar

Email: ikhsankamil@unizar.ac.id

Haerani

Universitas Islam Al-Azhar

Email: haerani@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana Bentuk Bentuk modus operandi penipuan yang terjadi dalam industri pariwisata dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan bagaimana Upaya penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum untuk menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini ialah ditemukan bahwa Modus operandi penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani mencakup berbagai cara yang dapat merugikan wisatawan, seperti penyediaan paket wisata palsu, penyalahgunaan identitas pemandu, penawaran akomodasi yang tidak sesuai, biaya tersembunyi, dan informasi menyesatkan. Cara-cara ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi terhadap agen perjalanan, serta memanfaatkan sumber informasi yang terpercaya untuk memastikan pengalaman berwisata yang aman dan menyenangkan. Penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum merupakan langkah krusial dalam menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Dengan menindak tegas pelaku penipuan, penegak hukum dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan wisatawan dan menjaga integritas industri pariwisata. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan perlindungan kepada wisatawan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap destinasi wisata tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penerapan Hukum; Penipuan; Industri Pariwisata; Gunung Rinjani.

Abstract

This study aims to identify and analyze the form of fraudulent modus operandi that occurs in the tourism industry in the Gunung Rinjani National Park area and how the efforts to implement Article 378 of the Criminal Code by law enforcement to deal with fraud cases in the Gunung Rinjani National Park. The research method used is an empirical research method. The results of this study are found that the fraudulent modus operandi in Mount Rinjani National Park includes

various ways that can harm tourists, such as the provision of fake tour packages, misuse of the guide's identity, inappropriate accommodation offers, hidden costs, and misleading information. These methods not only cost tourists financially, but they can also jeopardize their safety. Therefore, it is very important for travelers to increase their vigilance, verify travel agents, and utilize trusted sources of information to ensure a safe and enjoyable travel experience. The implementation of Article 378 of the Criminal Code by law enforcement is a crucial step in tackling fraud cases in Mount Rinjani National Park. By cracking down on fraudsters, law enforcement can prevent practices that harm tourists and maintain the integrity of the tourism industry. Effective law enforcement not only provides protection to tourists, but also increases public trust in these tourist destinations. Therefore, collaboration between law enforcement, government, and the community is essential to create a safe and sustainable tourism environment.

Keywords: Law Application; Deceit; Tourism Industry; Mount Rinjani.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan kawasan strategis yang dapat dijadikan tempat wisata. Dengan kekayaan akan kawasan strategis tersebut, banyak pembangunan daerah wisata yang dilakukan. Pembangunan tersebut dilakukan karena melihat dari potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah. Dengan adanya pembangunan tempat wisata tersebut, maka juga akan dapat membangun perekonomian di suatu daerah.

Pada masa ini, sektor pariwisata memberikan dampak pada aspek perekonomian. Dengan berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah maka, akan diikuti oleh perkembangan ekonomi yang semakin baik dan juga didukung oleh minat berwisata dari masyarakat yang semakin tinggi. Dengan pengelolaan yang baik pada sektor pariwisata di suatu daerah maka akan menarik minat wisatawan dari dalam maupun luar daerah untuk berkunjung ke tempat tersebut.¹ Pada hakikatnya kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki oleh suatu daerah dapat menjadi modal dasar pengembangan dan pembangunan.²

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi alam dan budaya yang tinggi. Taman Nasional Gunung Rinjani, yang terletak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang banyak menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan alamnya yang memukau serta tantangan petualangan yang ditawarkan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Namun, pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah ini juga turut memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang sering terjadi dalam transaksi wisata, khususnya yang melibatkan kegiatan open trip.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan yang kuat dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam Hukum Pidana, di Indonesia tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau

1 Denny Cessario Sutrisno, "Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah hotel, dan PDRB Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah", Economics Development Analysis Journal, Vol. 2 No. 4, November 2013, hlm. 435.

2 Suhardiman, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2025). Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>

melakukan kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana.³

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun pasif, yang mengandung unsur kesalahan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum karena telah ditetapkan secara tegas sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum guna menjaga ketertiban dalam masyarakat serta menjamin kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih luas.⁴

Hukuman bagi pelanggaran tindak pidana dapat berupa penjara, denda, atau hukuman mati, tergantung dari beratnya pelanggaran. Salah satu kategori tindak pidana yang diatur secara khusus dalam hukum positif adalah Penipuan. Penipuan diatur secara khusus pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana penipuan, di mana setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan Berdasarkan Pengertian Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).⁵

Dalam konteks industri pariwisata, pasal ini dapat diterapkan pada pelaku penipuan yang mengorganisir open trip palsu atau gagal dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan wisatawan. Penipuan dalam industri pariwisata, khususnya dalam bentuk open trip, semakin marak terjadi seiring meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata alam yang terorganisir. Modus operandi penipuan ini bervariasi, mulai dari tidak terpenuhinya janji layanan yang dijanjikan oleh penyelenggara open trip, hingga penggelapan uang yang dibayarkan oleh wisatawan. Penipuan semacam ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial tetapi juga dapat merusak reputasi destinasi wisata serta mengurangi kepercayaan wisatawan terhadap keamanan dan kenyamanan berwisata di Indonesia.⁶

Meskipun sudah ada ketentuan hukum yang jelas, penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan dalam industri pariwisata di kawasan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram sering kali menemui berbagai hambatan. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan pelaku usaha, serta keterbatasan pengawasan dari pihak berwenang, membuat penipuan dalam sektor ini masih marak terjadi. Upaya untuk menerapkan Pasal 378 KUHP dalam kasus-kasus ini memerlukan penanganan yang lebih tegas dan efektif agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Melalui studi kasus di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana upaya penerapan hukum Pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan dalam industri pariwisata dilakukan.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memahami kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan di sektor pariwisata.

3 P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7.

4 S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm.364.

5 Rahman Hakim, Sumarni, & Novie Afif Mauludin. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghadap Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Authentic Yang Dibuat Notaris. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.157>

6 Darwin Witarsa, Sri Karyati, & Ary Wahyudi. (2024). Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 207–217. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.172>

7 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 378.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian penelitian empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang mengutamakan pengamatan langsung atau observasi lapangan untuk mendapatkan data. Dengan kata lain penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan bukti empiris. Penelitian empiris terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.⁸ Penelitian kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dan menguji data dalam bentuk angka, seperti mengukur pendapat, menganalisis perilaku, atau survei yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata, seperti menemukan makna, pendapat, atau suatu alasan yang mendasari topik penelitian.⁹

Dalam penelitian ini menggabungkan metode penelitian kualitatif penelitian, digunakan untuk mengolah data numerik yang didapatkan dari survei dan observasi langsung di lapangan dan metode kualitatif digunakan untuk mengolah data atau hasil wawancara yang didapatkan. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai tindak pidana penipuan yang terjadi di daerah Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram.¹⁰

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk *modus operandi* penipuan yang terjadi dalam industri pariwisata dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.¹¹ Secara yuridis pengertian penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia.¹² Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Tindak pidana lain yang berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan adalah tindak pidana penggelapan, yang dalam banyak hal menunjukkan kemiripan dengan penipuan ketika dilihat secara sekilas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penggelapan hampir serupa dengan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana penipuan, sehingga seringkali menimbulkan kebingungan dalam membedakan kedua jenis tindak pidana ini. Namun,

8 Mamudji, Sri. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, hlm. 10.

9 Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97-98

10 Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

11 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm 52.

12 S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika, 2009) hlm 364.

perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada niat dan tujuan si pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Dalam tindak pidana penipuan, pelaku biasanya memiliki niat untuk menipu korban dengan cara memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, sedangkan dalam tindak pidana penggelapan, niat pelaku lebih berfokus pada penguasaan harta orang lain secara tidak sah, dengan tujuan untuk menghilangkan hak pemilik atas harta tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk memahami nuansa niat di balik tindakan ini, karena hal tersebut dapat menentukan klasifikasi tindak pidana serta sanksi yang akan dikenakan. Menurut Cleiren, inti dari delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Perbedaannya ialah pada penipuan “mengambil” (wegnemen) objek tindak pidana belum ada pada si pelaku, sedangkan pada penggelapan objek tindak pidana itu sudah ada di dalam kekuasaannya sebelum pelaku berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut.¹³ Dalam prakteknya pencurian dan penggelapan sangat lebih sering terjadi daripada penipuan, dan ini mungkin disebabkan lebih mudah melakukan pencurian dan penggelapan dari pada penipuan. Pada Pasal 378 KUHP sanksi hukuman tindak pidana penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda.

Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda sehingga ada alternatif lain dalam menjalankan hukumannya. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok atau yang disebutkan diatas dalam arti sempit yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Unsur subjektif: dengan maksud
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - b. Dengan melawan hukum.
2. Unsur objektif: membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
 - a. Memakai nama palsu.
 - b. Memakai keadaan palsu.
 - c. Rangkaian kata-kata bohong.
 - d. Tipu muslihat agar:
 - 1) Menyerahkan sesuatu barang.
 - 2) Membuat hutang.
 - 3) Menghapus piutang.

Menurut Soerodibroto tindak pidana penipuan memiliki unsur pokok yaitu: ¹⁵ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat

13 Ibid. hlm 107.

14 Ibid, hlm 40-41.

15 Maryandi, S., Sumarni, S., & Mauludin, N. A. (2023). Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan : (Studi Kasus Lesehan Mama Ani Suranadi). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.137>

penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang.¹⁶

2. Upaya penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum untuk menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budi Soesmardi H.E.S.,S.P. selaku ketua Pokja *World Class Mountainering* Balai Taman Nasional Gunung Rinjani juga menjelaskan bahwa Penerapan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang penipuan, oleh penegak hukum dalam menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani mencakup beberapa langkah yang pertama kita harus melakukan Pengawasan Terhadap Praktik Usaha Dinas pariwisata dan pihak berwenang lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap agen perjalanan dan penyedia layanan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan., dan kemudian Kerjasama Antar Instansi Penegak hukum, dinas pariwisata, dan lembaga terkait lainnya dapat bekerja sama untuk memerangi praktik penipuan, termasuk berbagi informasi dan strategi. dikarenakan pelaku melakukan penipuan terkait tiket masuk di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. ini juga menurut saya sebagai upaya kita dari Balai taman nasional gunung rinjani kota Mataram agar dapat bekerja lebih maksimal.

I Gusti Ketut Ketut Suartha S.H selaku Polisi kehutanan Ahli Muda Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram menjelaskan beberapa aspek utama dalam penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum dalam menangani kasus penipuan Open Trip di daerah Taman Nasional Gunung Rinjani. Penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum dalam upaya menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa Langkah yaitu:¹⁷

1. Identifikasi dan Klasifikasi Kasus Langkah pertama yang harus dilakukan oleh penegak hukum adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan setiap laporan yang masuk terkait dugaan penipuan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani sesuai dengan karakteristik dan unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur tersebut mencakup penggunaan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penciptaan keadaan palsu yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Proses Penyelidikan, Setelah menerima laporan dari korban, penegak hukum akan memulai proses penyelidikan dengan langkah-langkah berikut:¹⁸
 - a) Pengumpulan Bukti: Bukti-bukti yang relevan, seperti bukti transfer, komunikasi antara korban dan pelaku, serta dokumen pendukung lainnya dikumpulkan untuk memperkuat kasus. Pengumpulan bukti ini sangat penting dalam membangun argumen yang kuat di hadapan hukum.
 - b) Pemanggilan Saksi: Penegak hukum akan memanggil korban serta saksi atau orang yang terlibat yang mungkin memiliki informasi penting untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Keterangan ini dapat menjadi bukti tambahan yang dapat mendukung kasus tersebut.

16 Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budi Soesmardi H.E.S.,S.P. selaku Ketua Pokja *World Class Mountainering* Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram pada tanggal 24 desember 2024 pukul 16.00 Wita

17 Selywati, Atin Meriati Isnaini, & Irma Istihara Zain. (2025). Jaminan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Memperoleh Pelayanan Yang Sesuai Dengan Promosi Pariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.233>

18 Wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Gusti Ketut Ketut Suartha S.H selaku Polisi kehutanan Ahli Muda Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram pada tanggal 20 desember 2024 pukul 16.00 Wita

- c) Koordinasi dengan Platform Digital: Penegak hukum juga akan bekerja sama dengan platform digital atau marketplace yang digunakan oleh pelaku untuk melacak aktivitas mereka. Kerjasama ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai modus operandi pelaku dan untuk mencegah penipuan serupa di masa mendatang.

3. Penindakan Hukum

Jika setelah proses penyelidikan ditemukan bukti yang cukup kuat, adapun langkah-langkah yang kami terapkan sebagai berikut:

- a. Penetapan Tersangka: Pelaku penipuan dapat ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP. Penetapan ini harus dilakukan berdasarkan bukti yang valid dan kuat.
- b. Penahanan Pelaku: Penyidik memiliki kewenangan untuk menahan pelaku guna mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut bagi korban lain serta untuk memastikan pelaku tidak melarikan diri.
- c. Koordinasi dengan Instansi Lain: Dalam kasus penipuan yang lebih besar atau yang melibatkan jaringan penipuan yang kompleks, kepolisian dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Pariwisata atau Otoritas Taman Nasional, untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam penegakan hukum.

4. Pencegahan dan Edukasi

Selain langkah-langkah penindakan hukum, upaya pencegahan penipuan juga sangat penting untuk mengurangi angka penipuan di sektor pariwisata khususnya di Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini dapat dilakukan melalui:

- a. Edukasi Masyarakat: Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat serta wisatawan tentang modus-modus penipuan yang sering terjadi dalam paket wisata. Edukasi ini dapat berupa seminar, kampanye media sosial, atau distribusi materi informasi.
- b. Pengawasan Agen Perjalanan: Melakukan pengawasan yang ketat terhadap agen perjalanan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi dari pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mencegah penipuan.
- c. Promosi Jasa Resmi: Mendorong wisatawan untuk menggunakan jasa travel yang resmi dan memiliki izin, serta memberikan informasi tentang cara membedakan antara agen perjalanan yang terpercaya dan amanah.

5. Monitoring dan Evaluasi

Penting bagi penegak hukum untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus-kasus yang ditangani serta efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa tindakan yang diambil telah sesuai dengan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk perbaikan sistem penanganan penipuan di masa depan. Dengan melakukan beberapa langkah-langkah tersebut dengan baik dan benar, maka penegak hukum dapat lebih efektif dalam menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani, sehingga akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua wisatawan asing maupun domestik yang ingin menikmati keindahan alam di Taman Nasional Gunung Rinjani tanpa khawatir akan risiko penipuan.¹⁹

Selain melakukan wawancara dengan I Gusti Ketut Ketut Suartha S.H selaku Polisi kehutanan Ahli Muda Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Penulis juga melakukan wawancara dengan Budi Soesmardi H.E.S., S.P. selaku ketua Pokja World Class Mountainering Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram terkait penerapan pasal 378 KUHP oleh penegak hukum, Budi Soesmardi H.E.S., S.P. mengatakan bahwa , penerapan Pasal

19 Waawancara dengan I Gusti Ketut Ketut Suartha S.H selaku Polisi kehutanan Ahli Muda Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Rabu 5 Februari 2025.

378 KUHP oleh penegak hukum untuk menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah berikut:

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan di kawasan taman nasional. Ini termasuk memantau aktivitas wisatawan dan pelaku usaha lokal untuk mengidentifikasi potensi penipuan, seperti penjualan tiket palsu atau penyediaan layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
2. Pendidikan dan Sosialisasi: Mengedukasi masyarakat dan wisatawan mengenai risiko penipuan yang mungkin terjadi. Misalnya, memberikan informasi tentang cara mengenali paket wisata yang ilegal atau legal dan prosedur resmi untuk masuk ke Taman Nasional Gunung Rinjani.
3. Kerjasama dengan Instansi Terkait dan Masyarakat Lokal: Penegak hukum dapat bekerja sama dengan pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani, polisi, lembaga lingkungan hidup, dan para tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan operasi gabungan dalam mencegah wisatawan dari penipuan.
4. Pelaporan dan Penanganan Kasus: Mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus penipuan yang mereka alami. Penegak hukum harus mengambil tindakan cepat untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP.
5. Penerapan Sanksi: Setelah melakukan penyelidikan dan menemukan bukti yang cukup, penegak hukum dapat melakukan proses hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, termasuk penuntutan di pengadilan.

Melalui langkah-langkah ini, bapak I Gusti Ketut Suartha berharap penegak hukum diharapkan dapat mengurangi angka penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani, dan melindungi para wisatawan asing maupun domestik yang ingin berkunjung dapat menikmati suasana yang aman dan nyaman.²⁰

I Gede Agus Mastika, S.H. selaku Penata Tingkat I *World Class Mountainering* Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram juga menjelaskan Sebanyak 143 pendaki Gunung Rinjani diduga ditelantarkan oleh sebuah penyelenggara open trip, di Pos 2 pendakian jalur Sembalun, Minggu kemarin (15/4). Ratusan pendaki yang ditelantarkan itu pun akhirnya viral di berbagai platform media sosial (Medsos), dan ramai jadi perbincangan netizen.

Karena tidak memiliki tiket masuk yang sesuai, atau tidak bisa menunjukkan, maka dia bersama ratusan pendaki dari berbagai daerah itu kemudian diarahkan kembali keluar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Dengan rasa kecewa dan berat hati, petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengarahkan ratusan pendaki untuk kembali atau keluar dari jalur pendakian, karena tidak memiliki surat izin masuk kawasan observasi (simaksi). Belakangan diketahui, bahwa TO yang menelantarkan ratusan pendaki itu adalah agen perjalanan wisata asal Sukabumi (Jawa Barat). Sementara untuk saat ini Saifullanaamm mengatakan masih menunggu itikad baik dari TO untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialaminya. “Akan kami spill (ungkap) TO yang kami ikuti ini jika mereka tidak bertanggung jawab. Untuk saat ini pihak TO masih mengupayakan para pesertanya, Tanggal 15 April 2024 ada 143 orang (pendaki) dilantarkan di Rinjani. Rencana awal trip itu 3 hari, tapi dijadikan 2 hari, sehingga para porter memutuskan turun karena hilangnya kabar keberadaan si Dimas (nama agen pemilik TO, red),

Pihaknya sangat menyayangkan kejadian seperti ini (pemelantaran) terjadi kembali. Pasalnya, lagi-lagi porter lokal yang menjadi korban Agen TO yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pihaknya menginginkan adanya aturan yang mewajibkan pihak yang ingin berbisnis di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani harus memiliki izin. Pihaknya menyarankan agar

20 Wawancara dengan Budi Soesmardi H.E.S., S.P. selaku ketua Pokja *World Class Mountainering* Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram, Rabu 5 Februari 2025.

para Agen TO luar daerah ini wajib bekerjasama dengan TO lokal demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Silahkan diviralkan agar tidak ada Agen TO lagi yang melakukan bisnis ilegal. Dan mohon info terkait open trip selanjutnya agar sama-sama kita jegal, karena dari tahun lalu sudah kita ingatkan agar tidak berbisnis ilegal di Rinjani.²¹

I Gede Agus Mastika, S.H. juga menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan yang melakukan pendakian ke Gunung Rinjani meningkat drastis selama libur lebaran, baik itu pengunjung lokal, domestik maupun mancanegara. Biasanya momen libur panjang dan pasca lebaran itu minat wisatawan domestik dan mancanegara yang hendak mendaki ke Gunung Rinjani sangat tinggi, terutama sejak libur lebaran. Membeludaknya kunjungan sejak Rabu 10 April di tiga pintu masuk jalur pendakian Gunung Rinjani penuh semua. Begitu juga dengan tiket regular tau kuota umum ke Gunung Rinjani habis terjual. Itu bias kita lihat melalui aplikasi eRinjani. Taman Nasional Gunung Rinjani itu kana da kuotanya, 400 orang untuk tiga pintu pendakian, yakni pintu pendakian Sembalun, Senaru dan Torean.

Terkait dengan kuota pendakian, memang sudah dibatasi sebanyak 400 per hari. Selain itu, untuk jalur selatan seperti Aik Berik (Loteng) dan Timba Nuh (Lotim) itu masih ada kuota. Hanya saja jalur tersebut masih kurang peminatnya. “Kalau pun ada yang mau naik, kami arahkan lewat jalur selatan. Nah yang jalur selatan ini masih kosong, karena minatnya masih kurang,” imbuhnya. Sementara untuk menjaga kelestarian alam dan ekosistem yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), pihak TNGR mempunyai tiga SOP yakni ada SOP khusus untuk pendakian, untuk penanganan sampah dan untuk penanganan korban kecelakaan di dalam kawasan tersebut. Di setiap pintu masuk, kami melakukan briefing dan arahan ke pengunjung agar tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya membuat perapian menggunakan kayu bakar, apa lagi sampai menebang pohon dan membuang sampah sembarangan.

Untuk itu, Bapak I Gede Agus Mastika mengimbau kepada para wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) untuk selalu mematuhi atau menaati semua peraturan yang tidak boleh dilakukan di dalam kawasan. Selain itu, wisatawan yang hendak mendaki ke Gunung Rinjani terlebih dahulu juga harus booking tiket Rinjani melalui aplikasi e-Rinjani.²² Untuk wisatawan yang hendak ke Gunung Rinjani, terlebih dahulu atur manajemen waktu, dan lihat kesempatannya. Dan tidak kalah penting lihat kuota (pendakian) di aplikasi e-Rinjani, agar tidak terulang lagi ada pengunjung ilegal seperti yang kami temukan kemarin. Karena setiap hari, kami para petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan polisi kehutanan melakukan penjagaan di setiap jalur pintu pendakian. Bahkan di setiap pos itu ada anggota piket atau petugas yang selalu menjaga, seperti di pos 2 jalur pendakian via Sembalun, begitu juga di pos-pos lainnya yang ada didalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).²³

Bapak I Gede Agus Mastika, S.H. selaku Penata tingkat I World Class Mountainering Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram juga mengatakan Penerapan Pasal 378 KUHP di daerah Taman Nasional Gunung Rinjani yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menyesatkan orang lain, dapat dikenakan pidana. Di Taman Nasional Gunung Rinjani, penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum untuk menanggulangi kasus penipuan dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

21 Wawancara dengan I Gede Agus Mastika, S.H. selaku Penata tingkat I World Class Mountainering Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram, Rabu 5 Februari 2025.

22 Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

23 Wawancara dengan I Gede Agus Mastika, S.H. selaku Penata tingkat I World Class Mountainering Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram, Rabu 5 Februari 2025. Pukul 16.00 Wita

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan di kawasan Taman Nasional. Ini termasuk memantau aktivitas wisatawan dan pelaku usaha lokal untuk mengidentifikasi potensi penipuan, seperti penjualan tiket palsu atau penyediaan layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
2. Pendidikan dan Sosialisasi: Mengedukasi masyarakat dan wisatawan mengenai risiko penipuan yang mungkin terjadi. Misalnya, memberikan informasi tentang cara mengenali paket wisata yang ilegal atau legal dan prosedur resmi untuk masuk ke Taman Nasional Gunung Rinjani.
3. Kerjasama dengan Instansi Terkait dan Masyarakat Lokal: Penegak hukum dapat bekerja sama dengan pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani, polisi, lembaga lingkungan hidup, para tokoh-tokoh masyarakat, pemandu wisata dan para porter untuk melakukan operasi gabungan dalam mencegah wisatawan dari penipuan.
4. Pelaporan dan Penanganan Kasus: Mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus penipuan yang mereka alami. Penegak hukum harus mengambil tindakan cepat untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP.
5. Penerapan Sanksi: Setelah melakukan penyelidikan dan menemukan bukti yang cukup, penegak hukum dapat melakukan proses hukum terhadap pelanggar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, termasuk penuntutan di pengadilan.

Melalui langkah-langkah ini, Bapak I Gede Agus Mastika, S.H. berharap penegak hukum diharapkan dapat mengurangi angka penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani, dan melindungi para wisatawan asing maupun domestik yang ingin berkunjung dapat menikmati suasana yang aman dan nyaman.²⁴

D. KESIMPULAN

Modus operandi penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani mencakup berbagai cara yang dapat merugikan wisatawan, seperti penyediaan paket wisata palsu, penyalahgunaan identitas pemandu, penawaran akomodasi yang tidak sesuai, biaya tersembunyi, dan informasi menyesatkan. Cara-cara ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi terhadap agen perjalanan, serta memanfaatkan sumber informasi yang terpercaya untuk memastikan pengalaman berwisata yang aman dan menyenangkan.

Penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum merupakan langkah krusial dalam menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Dengan menindak tegas pelaku penipuan, penegak hukum dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan wisatawan dan menjaga integritas industri pariwisata. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan perlindungan kepada wisatawan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap destinasi wisata tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.F Lamintang, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017

²⁴ Wawancara dengan I Gede Agus Mastika, S.H. selaku Penata tingkat I World Class Mountainering Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram, Rabu 5 Februari 2025.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm. 2
- Az. Nasution., Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Bastian Bastari, 2011, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan, Makassar
- Denny Cessario Sutrisno, “Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah hotel, dan PDRB Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”, Economics Development Analysis Journal, Vol. 2 No. 4, November 2013.
- F. Kennedy dalam pidatonya dalam Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962, pada waktu mengumumkan gagasan tentang perlunya perlindungan konsumen.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3
- Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010)
- Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Rajawali Pers, Jakarta 2010

Artikel

- Rahman Hakim, Sumarni, & Novie Afif Mauludin. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghadap Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Authentic Yang Dibuat Notaris. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.157>
- Suhardiman, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2025). Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>
- Darwin Witarsa, Sri Karyati, & Ary Wahyudi. (2024). Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 207–217. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.172>
- Maryandi, S., Sumarni, S., & Mauludin, N. A. (2023). Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan : (Studi Kasus Lesehan Mama Ani Suranadi). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.137>
- Selywati, Atin Meriati Isnaini, & Irma Istihara Zain. (2025). Jaminan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Memperoleh Pelayanan Yang Sesuai Dengan Promosi Pariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.233>

WEBSITE

- <https://ntbsatu.com/2022/01/03/kronologi-kasus-open-trip-rinjani-oknum-pemandu-kabur-akibat-kehabisan-uang.html>
- <https://radarlombok.co.id/telantarkan-67-pendaki-rinjani-pelaku-open-trip-ditangkap.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penipuan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014